



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 148/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 110/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 110/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 110/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 148/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 110/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GROBOGAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GROBOGAN  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Jaswadi	L	Rejosari RT. 1 RW. 3
2.	Rusmo	L	Rejosari RT. 1 RW. 2
3.	Suwariyem	P	Rejosari RT. 5 RW. 4

B. DESA KARANGREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUJIWO	L	Dusun Krajan RT 03 RW 07 Desa Karangrejo
2.	MUJARI	L	Dusun Sekaran RT 02 RW 08 Desa Karangrejo
3.	EDI SURANTO	L	Dusun Sekaran RT 03 RW 10 Desa Karangrejo

C. KELURAHAN GROBOGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUDI ARTIONO	L	JL. DR SUTOMO RT 03 RW 07
2.	DWI ASMORO	L	KEL. KURIPAN RT 01 RW 22
3.	SRI KARMINI	P	JL SUPRIYADI RT 03 RW 06

D. DESA GETASREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIFAI	L	Dsn. Pilangtangi Rt 004/Rw 004 Kel.Getasrejo
2.	QOMARUDIN	L	Dsn. Getasrejo Rt 004/Rw 002 Kel.Getasrejo Kec.Grobogan
3.	SOLIKIN	L	Dsn. Bendo Rt 004/Rw 003 Kel.Getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan

E. DESA TANGGUNGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	PUDIYANTO	L	RT 06 RW 03 Desa Tanggungharjo
2	HERI KUNCORO	L	RT 01 RW 04 Desa Tanggungharjo
3	KHOIRUL	L	RT 06 RW 01 Desa Tanggungharjo

F. DESA LEBENGJUMUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FERI DWI SUTIORO	L	Dusun Purwo RT.006 RW.002
2.	AZIZ UMAR	L	Dusun Lebeng RT.001 RW.003
3.	MUSTAIN	L	Dusun Purwo RT.008 RW.002

G. DESA LEBAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD SHOLEH	L	Dsn.Lebak Rt.01/Rw.01 Ds.Lebak Kec.Grobogan
2.	MUHAMMAD ABDUL GHOFUR	L	Dsn.Mrico Rt.04/Rw.04 Ds.Lebak Kec.Grobogan
3.	JASMIN	L	Dsn.Lebak Rt.02/Rw.01 Ds.Lebak Kec.Grobogan

H. DESA SUMBERJATIPOHON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RASTAM	L	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01
2.	VIDIA AMALIA	P	DUSUN MAMBE RT 05 RW 03
3.	WARSITO	L	DUSUN KRAJAN RT 04 RW 02

I. DESA TEGUHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WARDIYO	L	Dusun Celep RT 03 RW 07
2.	MUKLISIN	L	Dusun Teguhan RT 04 RW 03
3.	SUPANGGIH	L	Dusun Teguhan RT 03 RW 03

J. PUTATSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SISWOYO	L	Dusun Karangjati Rt 03 Rw 06 Desa Putatsari
2.	PURWANTO	L	Dusun Turi Rt 01 Rw 05 Desa Putatsari
3.	FERY SULISTYAWAN	L	Dusun Ngrumpeng Rt 08 Rw 03 Desa Putatsari

K. NGABENREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SURADI	L	NGABENREJO RT 05 RW 01
2.	SLAMET SAMIAN	L	NGABENREJO RT 03 RW 02
3.	HADI SUWIKNYO	L	NGABENREJO RT 04 RW 03

L. SEDAYU


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Puryanto	L	Desa Sedayu Rt 02/ Rw 03 Kec. Grobogan, Kab. Grobogan
2.	Sutomo	L	Desa Sedayu Rt 02/ Rw 03 Kec. Grobogan, Kab. Grobogan
3.	Sunarto	L	Desa Sedayu Rt 04/ Rw 03 Kec. Grobogan, Kab. Grobogan

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S.